

SKRIPSI

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK
RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH
NPM. 2002012007



Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH
TANGGA
(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH
NPM. 2002012007

Pembimbing: Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM : 2002012007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI
Skripsi KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi
Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten
Tulang Bawang)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI
KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi
Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten
Tulang Bawang)

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh

NPM : 2002012007

Prodi : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B.0217 / Un.34.2 / D / PP.00.9 / 03 / 2026

Skripsi dengan Judul: PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA, disusun oleh: Mohamad Syarif Hidayatulloh, NPM: 2002012007, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/26 Februari 2026.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Sakirman, M.S.I.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Hasnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

**MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH
NPM. 2002012001**

Fenomena konflik rumah tangga yang masih sering terjadi, khususnya di Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan tambak dengan pendapatan yang fluktuatif, kurangnya komunikasi antara pasangan, serta campur tangan keluarga besar menjadi faktor dominan pemicu konflik. Dalam masyarakat yang religius, tokoh agama memiliki posisi strategis dan dihormati sebagai rujukan moral serta penengah dalam berbagai persoalan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di desa tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami konflik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai mediator, penasihat spiritual, dan pembimbing moral dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan persuasif dan religius. Proses mediasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, prinsip *ṣulḥ* (perdamaian), serta konsep hakam sebagaimana dianjurkan dalam hukum keluarga Islam. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tokoh agama menjadi faktor pendukung utama efektivitas penyelesaian konflik secara non-litigasi. Namun demikian, faktor penghambat yang ditemukan meliputi tekanan ekonomi yang berkepanjangan, ego para pihak, serta campur tangan keluarga besar yang berlebihan. Secara keseluruhan, peran tokoh agama terbukti signifikan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur.

Kata Kunci: *Tokoh Agama, Konflik Rumah Tangga, Mediasi.*

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh

NPM : 2002012007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah : Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, 19 Februari 2026

Yang menyatakan



Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do‘a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya khususnya Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do‘a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do‘a dan tiada do‘a yang paling *khusyuk* selain do‘a yang tercapai dari orang tua.
3. Kepada pembimbing saya bapak Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I. yang tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga semangat. Terima kasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu menyempatkan waktu di sela kesibukan.
4. Sahabat-sahabat saya yang namanya tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang terus memberikan semangat kepada saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala, yang masih memberikan nikmat sehat sehingganya peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan usaha maksimal dan kemampuan terbaik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik contoh dalam menjalani kehidupan ini.


Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Husnul Fatarib, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Nancy Dela Oktora, S.P, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam masa penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak/Ibu/Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama perkuliahan ataupun diluar perkuliahan, serta memberikan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua Orang Tua selaku pendukung yang telah memberikan support kepada peneliti untuk melanjutkan penelitian.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, peneliti rasa penelitian ini belum sampai ke titik kesempurnaan. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi saya selaku peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 26 Oktober 2025

Peneliti



Mohamad Syarif Hidayatulloh

NPM. 2002012007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Konflik	18
1. Pengertian Konflik Rumah Tangga.....	18
2. Bentuk-bentuk Konflik Rumah Tangga.....	23
B. Peran Tokoh Agama	27
1. Pengertian Tokoh Agama.....	28
2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat	32
C. Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam Keluarga	35
1. Pengertian Mediasi.....	37
2. Mediasi dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47

D. Teknik Analisis Data.....	48
------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur	51
--	----

B. Bentuk Konflik Rumah Tangga yang Ditangani Tokoh Agama	55
---	----

C. Peran Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga.....	60
--	----

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Agama	63
--	----

E. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam .	69
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran	78
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam struktur sosial masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir, kepribadian, serta karakter setiap individu.¹ Di dalam keluargalah seseorang pertama kali mengenal nilai-nilai moral, norma sosial, ajaran agama, serta pola interaksi yang akan memengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga berlangsung secara intens dan berkesinambungan, sehingga keluarga sering disebut sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi setiap manusia.

Sebagai unit sosial yang paling dasar, keluarga juga menjadi tempat bertumbuhnya rasa aman, kasih sayang, serta dukungan emosional. Hubungan yang sehat antara suami, istri, dan anak akan melahirkan suasana yang kondusif bagi perkembangan fisik maupun psikis anggota keluarga. Sebaliknya, apabila dalam keluarga terjadi konflik yang berkepanjangan, maka hal tersebut dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan emosional dan sosial setiap individu di dalamnya.

Keluarga yang harmonis merupakan fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera. Keharmonisan dalam rumah tangga tercermin dari adanya saling pengertian, komunikasi yang baik, pembagian peran yang adil, serta kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing

¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 98.

anggota keluarga. Apabila setiap keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka stabilitas sosial dalam lingkup yang lebih luas pun akan lebih mudah terwujud.

Tujuan pernikahan sebagai dasar terbentuknya keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batin yang memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab moral yang besar bagi kedua belah pihak.

Selain itu, tujuan pernikahan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta dijadikan-Nya rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) di antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan luhur, yaitu membangun

² RI Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII (Juz 19-21)*, Departemen Agama RI, vol. 2011

kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, ketenteraman, dan saling melengkapi.

Di sisi lain, fungsi struktural menekankan bahwa keluarga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan sosial. Keluarga diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali sosial, serta tempat penyelesaian masalah internal. Namun, ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, keluarga besar seperti orang tua, saudara, atau mertua sering kali ikut berperan dalam meredam konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan teori sistem keluarga, yang menyatakan bahwa masalah satu anggota akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem keluarga.³

Selain keluarga, tokoh agama memiliki peran strategis dalam masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga.⁴ Masyarakat menaruh harapan besar kepada tokoh agama untuk menjadi mediator, penasihat moral, sekaligus pembimbing spiritual. Kehadiran tokoh agama sering kali memberikan solusi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga bernilai religius, sehingga dapat menenangkan kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini sejalan dengan prinsip mediasi yang menempatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai.⁵

³ Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245, <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>.

⁴ Sulistiyawati Sulistiyawati and Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.

⁵ Febri Handayani and Syaflidar Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.

Lebih lanjut, penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui berbagai cara, seperti kompromi, akomodasi, negosiasi, hingga rekonsiliasi. Dalam konteks masyarakat yang religius, penyelesaian konflik sering dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Teori sosialisasi nilai agama⁶ menekankan pentingnya agama sebagai pedoman moral sekaligus kontrol sosial dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai yang dapat menanamkan kesabaran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap rumah tangga.

Fenomena ini juga tampak nyata di Desa Bumi Dipasena Makmur, sebuah wilayah yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan nilai-nilai religius yang mengakar kuat dalam kehidupan warganya. Desa ini memiliki karakter sosial yang unik, di mana setiap bentuk interaksi sosial selalu dibingkai oleh nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap ajaran agama. Masyarakatnya dikenal memiliki solidaritas tinggi, terlihat dari kebiasaan saling membantu dalam suka dan duka, seperti saat panen, hajatan, maupun ketika menghadapi persoalan rumah tangga.

Selain itu, budaya religius yang kental membuat tokoh agama memiliki posisi yang sangat dihormati dan dijadikan rujukan moral dalam menyelesaikan konflik sosial maupun keluarga. Tradisi pengajian, gotong royong, dan pertemuan warga bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kohesi sosial dan menanamkan nilai

⁶ Muhammad Reza Tahimu, "Teori Sosialisasi Agama," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)* 0 (2024): 225–31, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive%0ATeori>.

persaudaraan lintas generasi. Desa Bumi Dipasena Makmur juga mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang hidup dalam keseharian masyarakatnya, menjadikannya potret masyarakat pedesaan yang mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah perubahan zaman.

Dalam kehidupan sehari-hari, konflik rumah tangga sering kali diselesaikan tidak hanya melalui jalur hukum (litigasi), melainkan juga melalui peran tokoh agama setempat (non litigasi)⁷. Kehadiran tokoh agama yang dipercaya masyarakat serta keterlibatan keluarga besar menjadi faktor penting dalam meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya perceraian.

Penelitian awal yang dilakukan peneliti pada bulan September 2025 di Desa Bumi Dipasena Makmur terhadap 8 responden, yang terdiri dari pasangan suami istri dan tokoh agama, menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih cukup sering terjadi di lingkungan masyarakat desa tersebut. Dari hasil pengumpulan data, 6 dari 8 responden menyatakan pernah mengalami konflik rumah tangga dalam lima tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, komunikasi yang kurang baik antar pasangan, serta campur tangan keluarga besar. Meskipun sebagian besar konflik diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi internal keluarga, hanya 4 responden yang menilai peran tokoh agama efektif dalam menyelesaikan konflik. Sebagian lainnya berpendapat bahwa campur tangan keluarga terkadang justru memperpanjang masalah karena adanya keberpihakan atau

⁷ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

tekanan untuk mempertahankan rumah tangga tanpa memperhatikan keadilan bagi kedua pihak.

Sejalan dengan itu, peran tokoh agama dinilai lebih berpengaruh dan dipercaya masyarakat dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga. Sebanyak 4 responden mengaku pernah meminta nasihat kepada tokoh agama, baik secara langsung maupun dalam forum keagamaan seperti pengajian atau konsultasi pribadi. Responden menilai bahwa tokoh agama lebih objektif, netral, dan menenangkan suasana dibandingkan anggota keluarga, serta mampu memberikan pendekatan spiritual dan moral yang dianggap lebih menyentuh hati kedua belah pihak. Temuan awal ini memperlihatkan bahwa tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membimbing masyarakat menghadapi konflik rumah tangga, sehingga pada penelitian utama peneliti akan menitikberatkan analisis pada kontribusi tokoh agama dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga, khususnya di Desa Bumi Dipasena Makmur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai kekeluargaan dan religius, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga, sosiologi, dan studi keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa peneliti terhadap tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur, khususnya terkait bagaimana peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga yang terjadi di desa tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur.

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, sosiologi hukum, dan studi sosial keagamaan. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang peran sosial tokoh agama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, terutama dalam konteks masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai budaya dan agama.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menjadi acuan dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara lebih bijaksana dan harmonis.
- 2) Bagi Tokoh Agama: Menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam memberikan pendampingan, nasihat, dan solusi terhadap permasalahan rumah tangga.
- 3) Bagi Pemerintah Desa atau Lembaga Terkait: Menjadi masukan dalam merancang program atau kebijakan yang mendukung penguatan peran tokoh agama dalam membangun ketahanan keluarga di masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini memiliki orisinalitas dalam hal konteks dan pendekatan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti peran tokoh agama atau keluarga secara terpisah, penelitian ini mengkaji sinergi antara keduanya dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan mengedepankan nilai kekeluargaan dan religiusitas masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model konseptual penyelesaian konflik berbasis kolaborasi *sosio-religi* yang merefleksikan karakter sosial dan spiritual masyarakat desa, sehingga menjadi kontribusi baru bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi keagamaan.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irman Rifa'i yang berjudul "Praktik Mediasi Oleh Toko Agama Dengan Pendekatan Spiritual Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Puncangsimo Kecamatan Bandarkedung Mulyo Kabupaten Jombang)". Penelitian ini berfokus pada praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga di Desa Puncangsimo, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menelaah bagaimana proses mediasi dilakukan, metode yang digunakan, serta bentuk pendekatan spiritual yang diterapkan tokoh agama, seperti dzikir, doa, shalat berjamaah, tahlil, dan amalan keagamaan lainnya. Hasil dari praktik mediasi oleh tokoh agama dengan pendekatan spiritual terhadap para pihak yang bersengketa. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana mediasi dengan pendekatan spiritual berdampak pada sikap, kesadaran, serta keputusan pasangan suami istri, khususnya dalam usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.⁸

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait peran Tokoh Agama dalam

⁸ Skripsi Irman Rifa'i, "*Praktik Mediasi Oleh Toko Agama Dengan Pendekatan Spiritual Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Puncangsimo Kecamatan Bandarkedung Mulyo Kabupaten Jombang)*," 2019.

menyelesaikan konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aldy Fatchurahman yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini berfokus pada pentingnya keharmonisan, kedamaian, serta berpegang teguh pada nilai agama dan moral dalam keluarga. Tokoh masyarakat, khususnya kepala desa, memegang peran strategis dalam menciptakan keluarga sakinah melalui fungsi kepemimpinan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan mediasi konflik rumah tangga. Mediasi nonlitigasi di tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016, menjadi alternatif penyelesaian konflik keluarga yang selaras dengan nilai lokal. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dan komitmen pihak-pihak yang bersengketa, bukan semata pada peran mediator. Meskipun begitu, mediasi ini tetap penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkepanjangan di masyarakat.⁹

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode yang sama dalam menyelesaikan konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada peran tokoh agama dan tokoh masyarakatnya dalam hal ini Lurah.

⁹ Skripsi Aldy Fatchurahman, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Tokoh Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*,” 2025.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Brilyan Aqil Alkhowarizmi dan Abdullah Afif yang berjudul “Efektivitas Mediasi oleh Tokoh Agama Sebagai Mediator dalam *Syiqaq* (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”. Penelitian ini berfokus pada Peran tokoh agama sebagai mediator guna menjadi jalan alternatif bagi para pihak untuk membantu mendamaikan masalah. Memilih tokoh agama sebagai mediator adalah suatu langkah penyelesaian sengketa untuk menghindari gugatan di Pengadilan. Dengan melalui pendekatan spiritual, tokoh agama mampu meluruskan hal-hal yang masih kurang pada pondasi rumah tangga, serta menerapkan konsep hakam yang tidak ada pada mediasi di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Mediasi oleh Tokoh Agama sebagai Mediator dalam Kasus *Syiqaq* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.¹⁰

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait peran Tokoh Agama dalam menyelesaikan konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syafrudin Syam dan Imam Yazid yang berjudul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi

¹⁰ Mohammad Brilyan et al., “Mediator dalam *Syiqaq* (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang),” *Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 917–26.

sebagai penyelesaian sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data dan ta'aruf wa ta'alub (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Kedua, berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan efektif, dan dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam ber hukum. Untuk itu, dalam kacamata hukum progresif mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.¹¹

¹¹ Syafruddin Syam, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil, "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 01 (2021): 2614–4018, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1275>.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait peran Tokoh Agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Anggraini dan Rudy Catur Rohman yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang”. Penelitian ini mengkaji peran tokoh agama dalam mediasi penyelesaian sengketa perkawinan di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sengketa perkawinan sering kali menjadi masalah yang kompleks, terutama di pedesaan, dimana nilai-nilai tradisional masih kuat. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai yang telah diakui memiliki peran penting dalam meredakan konflik perkawinan, baik dari segi hukum maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada pihak yang terlibat dalam mediasi, seperti pasangan yang bersengketa, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Desa Ringinsari, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mampu mencegah terjadinya perceraian melalui pendekatan musyawarah yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan. Tokoh agama berperan aktif sebagai mediator, dengan memberikan bimbingan moral dan menyarankan solusi yang seimbang. Selain itu, mediasi terbukti efektif

dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar mediasi terus diperkuat dengan pelatihan mediator di tingkat desa, serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian mediasi dapat menjadi solusi efektif yang mengutamakan keutuhan keluarga.¹²

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait peran Tokoh Agama dalam menyelesaikan konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.

6. Jurnal yang ditulis oleh Rustam Latupono yang berjudul “Penyelesaian Konflik Dalam Rumahtangga Studi Kasus Penyebab Perceraian di Kota Ambon”. Penelitian ini mengkaji permasalahan penyelesaian konflik dalam rumah tangga studi kasus penyebab perceraian di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji lebih dalam tentang: (1) bagaimana faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kota Ambon, dan (2) bagaimana strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

¹² Dewi Anggraini, Rudy Catur, and Rohman Kusmayadi, “Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Sengketa Perkawinan Di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang” 03, no. 01 (2025): 36–45.

observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kota Ambon, antara lain karena pasangan yang menikah kurang memiliki pemahaman agama yang baik sehingga masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka sulit untuk diatasi selain itu juga selalu saling mencurigai, merasa tidak nyaman dengan pasangan hidupnya, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya (menelantarkan keluarga), memiliki wanita idaman lain dan melakukan KDRT, selalu cekcok dalam keluarga dan sukar untuk didamaikan, serta adanya pihak ketiga. (2) Strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon antara lain: (a) calon pengantin diharuskan mengikuti pendidikan pra nikah melalui kursus calon pengantin sebagai antisipasi agar mampu mengatasi konflik suami istri; (b) optimalisasi peran hakamain (dua juru damai) dari pihak suami istri; dan (c) optimalisasi peran budaya saudara kawin dan sejenisnya untuk mendamaikan konflik suami istri agar tidak berakibat pada perceraian.¹³

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait peran Tokoh Agama dalam menyelesaikan konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.

¹³ Rustam Latupono and La Jamaa, "Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Kota Ambon," *Lahkim* XIX, no. 1 (2023): 63–81.

7. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fitria Primastuti dan Roikhatul Jannah yang berjudul “Mediasi Non Litigasi oleh Tokoh Masyarakat pada Perkara Poligami”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang menyelesaikan masalah keluarga khususnya pada perkara poligami dengan mediasi oleh tokoh masyarakat yang tidak bersertifikat mediator. Kepercayaan masyarakat kepada tokoh masyarakat masih terjadi di Kecamatan Parakan Kab. Temanggung. Penelitian ini berfokus pada efektivitas peran tokoh masyarakat dalam mediasi non-litigasi perkara poligami di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Mediasi non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian konflik yang sering dihadapi pasangan yang ingin melakukan poligami, terutama dalam konteks hukum Islam dan sosial budaya setempat. Tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama dan ketua adat, berperan penting sebagai mediator dalam membantu pasangan dan keluarga mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, pasangan yang terlibat, serta pihak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan dalam memediasi perkara poligami dengan metode pendekatan personal dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi adanya perbedaan pandangan antara pasangan dan keluarga, serta keterbatasan wewenang

tokoh masyarakat dalam membuat keputusan yang mengikat., meskipun memerlukan dukungan dan kerjasama lebih lanjut dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hasil mediasi.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait penyelesaian konflik rumahtangga. Dan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya.

¹⁴ Nur Fitria Primastuti et al., “Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada” 5 (2024): 285–97.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan kajian, yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis permasalahan secara sistematis dan terarah. Konsep-konsep tersebut meliputi pemahaman tentang keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, teori konflik dalam rumah tangga, serta konsep mediasi dan *ishlah* (perdamaian) dalam perspektif hukum Islam dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori peran yang menjelaskan bagaimana tokoh agama menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam struktur sosial masyarakat, khususnya dalam menangani konflik rumah tangga. Penggunaan berbagai konsep dan teori ini bertujuan untuk memberikan dasar analisis yang komprehensif, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki pijakan akademik yang kuat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu:

A. Teori Konflik

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia.¹⁵ Dalam setiap interaksi, perbedaan kepentingan, kebutuhan, nilai, maupun persepsi sangat mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan pertentangan. Oleh karena itu, konflik tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, melainkan sebagai dinamika sosial yang dapat menjadi sarana evaluasi dan perubahan apabila dikelola secara tepat. Dalam

¹⁵ Ellya Rosana, "KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Al-AdYan* 10, no. 2 (2015): 25.

konteks keluarga sebagai unit sosial terkecil, potensi terjadinya konflik juga tidak dapat dihindari.

Kehidupan rumah tangga mempertemukan dua individu dengan latar belakang, karakter, serta pengalaman hidup yang berbeda. Proses penyesuaian diri dalam pernikahan sering kali memunculkan perbedaan pandangan dan ekspektasi, baik dalam hal ekonomi, pembagian peran, pengasuhan anak, maupun hubungan dengan keluarga besar. Apabila perbedaan tersebut tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif dan sikap saling memahami, maka konflik dapat berkembang menjadi perselisihan yang memengaruhi keharmonisan keluarga.

Dalam perspektif teori konflik, pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan.¹⁶ Teori ini membantu menjelaskan sumber-sumber konflik, pola-pola yang muncul, serta dampaknya terhadap stabilitas hubungan keluarga. Dengan menggunakan landasan teori konflik, penelitian ini berupaya menganalisis permasalahan rumah tangga secara lebih sistematis dan mendalam, sehingga tidak hanya melihat gejala permukaan, tetapi juga faktor-faktor struktural dan relasional yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelum membahas lebih jauh mengenai dinamika konflik dalam keluarga, perlu terlebih dahulu dijelaskan secara konseptual mengenai pengertian konflik rumah tangga serta bentuk-bentuk konflik rumah tangga. Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut menjadi

¹⁶ Khiarul Waro Wardani, "MEMAHAMI KONFLIK KELUARGA MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri)," n.d., 99.

dasar penting dalam menganalisis permasalahan yang diteliti serta merumuskan upaya penyelesaian yang relevan dan proporsional.

1. Pengertian Konflik Rumah Tangga

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *configure* yang berarti saling berbenturan. Secara umum, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi ketika dua orang memiliki perbedaan tujuan, kepentingan, nilai, atau pandangan yang menimbulkan pertentangan.¹⁷ Menurut Lewis A. Coser, konflik adalah suatu perjuangan mengenai nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat terbatas, di mana tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menetralkan atau mengalahkan lawannya.¹⁸

Menurut Ralf Dahrendorf mendefinisikan konflik sebagai ketegangan atau pertentangan yang timbul dalam struktur sosial akibat adanya perbedaan kepentingan dan distribusi otoritas.¹⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²⁰

¹⁷ Moh. Saiful Hakiki and Dwi Aprilia Anggraini, "Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik Dan Manajemen Konflik," *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 121–31, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2058>.

¹⁸ Dede Nova Andriyana and Zaky Mubarak, "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja," *Jurnal of Humanities* 2, no. 2 (2020): 104–14.

¹⁹ Rany Rizkyah Putri, "Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 01 (2018): 1–7.

²⁰ Sumartono, "Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* Volume 5, no. 1 (2019): Hal. 1-17.

Dalam konteks keluarga, konflik dapat dipahami sebagai pertentangan yang terjadi antara anggota keluarga, baik antara suami dan istri maupun dengan keluarga besar, yang disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, peran, pola komunikasi, maupun ekspektasi dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, serta pola asuh yang dibawa masing-masing individu sebelum menikah juga kerap menjadi faktor pemicu terjadinya konflik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan keluarga.

Konflik dalam keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat yang bersifat ringan hingga pertengkaran yang berlarut-larut. Permasalahan ekonomi, pembagian peran dalam rumah tangga, pengasuhan anak, hingga campur tangan keluarga besar sering kali menjadi sumber utama perselisihan. Apabila tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi ketegangan emosional yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, konflik tidak selalu bersifat negatif. Dalam perspektif sosial maupun psikologis, konflik dapat menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pasangan suami istri. Melalui konflik, masing-masing pihak dapat lebih memahami kebutuhan, perasaan, dan harapan pasangannya. Dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai, konflik justru dapat mempererat hubungan dan meningkatkan kedewasaan emosional.

Dalam ajaran Islam, penyelesaian konflik dalam keluarga dianjurkan melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian (ishlah). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mendorong umatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik dan adil. Penyelesaian konflik secara damai tidak hanya menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam hubungan keluarga.

Pengelolaan konflik yang baik memerlukan kemampuan komunikasi yang efektif, pengendalian emosi, serta kesediaan untuk saling mendengarkan. Suami dan istri perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat memicu perselisihan. Selain itu, dukungan lingkungan sosial yang positif juga berperan dalam membantu pasangan menghadapi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.²¹

Dengan demikian, konflik dalam keluarga merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Yang terpenting bukanlah menghindari konflik sepenuhnya, melainkan bagaimana cara mengelolanya secara bijaksana dan proporsional. Apabila ditangani dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat menjadi momentum untuk memperkuat ikatan emosional, membangun komunikasi yang lebih sehat, serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

²¹ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69.

Relevansi pengertian konflik menurut para ahli²² di atas dapat dilihat dalam konteks konflik rumah tangga yang pada umumnya berakar pada persoalan ekonomi, komunikasi, nilai, maupun campur tangan pihak ketiga. Pandangan Lewis A. Coser yang menekankan perebutan sumber daya menjelaskan bagaimana masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu utama pertentangan antara suami dan istri, misalnya terkait nafkah, pengelolaan keuangan, atau ketidakstabilan pekerjaan. Sementara itu, teori Ralf Dahrendorf mengenai konflik akibat distribusi otoritas dapat dipahami dalam hubungan rumah tangga ketika terjadi ketidakseimbangan peran, kurangnya komunikasi, atau adanya dominasi salah satu pihak.

Soerjono Soekanto menekankan konflik sebagai proses sosial yang dapat menghancurkan pihak lain, yang dalam rumah tangga sering tampak dalam bentuk pertengkaran, kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik. Dengan demikian, pengertian konflik tersebut sangat relevan untuk menganalisis akar konflik rumah tangga, baik yang bersumber dari faktor internal seperti ekonomi dan komunikasi, maupun faktor eksternal seperti keterlibatan keluarga besar atau pihak ketiga.

2. Bentuk-bentuk Konflik Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang hampir tidak dapat dihindari dalam kehidupan perkawinan. Setiap pasangan suami istri membawa latar belakang keluarga, karakter, kebiasaan, tingkat pendidikan, serta pola pikir yang berbeda-beda, sehingga perbedaan

²² Darmawati Arum, "Perkembangan Pemikiran Konflik: Sebuah Tinjauan Mengenai Sejarah dan Sifat Konflik Arum." (2021): 45.

tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyesuaian diri setelah pernikahan sering kali menjadi fase yang cukup menantang, karena masing-masing pihak harus belajar memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan pasangannya. Dalam kondisi tertentu, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik yang memengaruhi stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga.

Konflik rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik ringan yang bersifat sementara, seperti perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, hingga konflik berat yang berlarut-larut dan menyangkut persoalan prinsipil. Permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif, pembagian peran yang tidak seimbang, kecemburuan, hingga campur tangan keluarga besar sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan.²³ Apabila konflik tersebut tidak segera diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan sikap saling menghargai, maka dampaknya dapat meluas pada terganggunya hubungan suami istri serta perkembangan psikologis anak.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami bentuk-bentuk konflik rumah tangga sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan dan penyelesaian. Dengan mengenali jenis serta sumber konflik, pasangan dapat menentukan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikannya secara bijaksana dan adil. Berikut ini akan diuraikan

²³ Tambora, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19" 02, no. 02 (2022): 65.

beberapa bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang umum terjadi dalam kehidupan perkawinan. Berikut beberapa bentuk-bentuk konflik rumah tangga.

- a) Pertama, bentuk konflik rumah tangga yang sering terjadi adalah konflik komunikasi. Konflik ini muncul akibat kurangnya keterbukaan, kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan, atau perbedaan cara berkomunikasi antara suami dan istri. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan perasaan tidak dipahami, kekecewaan, dan emosi negatif yang pada akhirnya memicu pertengkaran. Konflik komunikasi sering kali menjadi akar dari konflik-konflik lain dalam rumah tangga.²⁴
- b) Kedua, bentuk konflik rumah tangga berikutnya adalah konflik ekonomi.²⁵ Konflik ini berkaitan dengan masalah keuangan keluarga, seperti ketidakcukupan penghasilan, perbedaan cara mengelola keuangan, pembagian tanggung jawab nafkah, atau gaya hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi. Tekanan ekonomi dapat memicu stres dan emosi yang tidak stabil, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri.
- c) Ketiga, terdapat pula konflik peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Konflik ini muncul ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai pembagian tugas antara suami dan istri, baik dalam hal pekerjaan

²⁴ Manajemen Konflik et al., "Jurnal Bidang Hukum Islam Household Conflict Management Of Firanda Andirja ' S Jurnal Bidang Hukum Islam" 4, no. 2 (2023): 302.

²⁵ Yudithia Andriani Hidayat et al., "Strategi Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Ekonomi Akibat Pinjaman Bank Emok Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Studi Kasus : Di Kampung Kebon Kelapa" 3, no. 1 (2025): 14.

domestik, pengasuhan anak, maupun peran sosial di masyarakat. Perubahan peran akibat tuntutan zaman, seperti istri yang bekerja di luar rumah, sering kali menimbulkan ketegangan apabila tidak disertai dengan kesepahaman dan saling pengertian.²⁶

- d) Keempat, bentuk konflik lainnya adalah konflik emosional²⁷ dan psikologis, yang ditandai dengan adanya sikap saling menyalahkan, kurangnya rasa saling menghargai, kecemburuan, atau ketidakpercayaan antara pasangan. Konflik ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius apabila dibiarkan tanpa penyelesaian yang tepat. Dalam beberapa kasus, konflik emosional juga dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, baik secara verbal, psikologis, maupun fisik.

Dengan demikian, bentuk-bentuk konflik rumah tangga sangat beragam dan saling berkaitan satu sama lain. Apabila konflik-konflik tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan berpotensi mengarah pada keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak, termasuk tokoh agama, dalam membantu memberikan solusi dan penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai moral serta keagamaan.

²⁶ Yumna Kamilah, "Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah," 2024.

²⁷ Deni Ratnawati et al., "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Hubungan Kemampuan Manajemen Konflik Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan" 26, no. 1 (2024): 60.

B. Peran Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan tokoh agama memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sosial masyarakat.²⁸ Tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai figur yang memahami ajaran keagamaan secara mendalam, tetapi juga sebagai panutan moral yang memberikan bimbingan spiritual dan nasihat dalam berbagai persoalan kehidupan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada tokoh agama menjadikan mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembentukan nilai dan penyelesaian permasalahan sosial.

Secara sosiologis, tokoh agama termasuk dalam struktur kepemimpinan informal yang memiliki legitimasi sosial berbasis kepercayaan dan keteladanan. Pengaruh tersebut tidak diperoleh melalui kekuasaan formal, melainkan melalui pengakuan masyarakat terhadap kapasitas keilmuan, integritas, serta konsistensi sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat pedesaan, peran tokoh agama bahkan seringkali melampaui fungsi keagamaan semata, karena mereka juga terlibat dalam penyelesaian konflik, pemberian nasihat keluarga, hingga menjadi mediator dalam perselisihan rumah tangga.

Dalam penelitian yang berfokus pada peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga, landasan teori mengenai peran menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana posisi, fungsi, dan tanggung jawab tokoh agama dijalankan dalam kehidupan sosial. Teori peran membantu

²⁸ Amri Marzali, "Struktural-Fungsionalisme," *Antropologi Indonesia* 30, no. 2 (2014): 37.

memahami bahwa setiap individu yang menempati suatu status sosial tertentu akan diikuti oleh seperangkat harapan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, analisis terhadap peran tokoh agama tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang dan mengharapkan kontribusi mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi peran tokoh agama, perlu terlebih dahulu dipaparkan landasan konseptual yang menjadi dasar pemahaman. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dijelaskan mengenai pengertian tokoh agama serta peran tokoh agama dalam masyarakat sebagai pijakan teoritis dalam penelitian ini.

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan yang mendalam terhadap ajaran agama²⁹, sehingga memperoleh legitimasi sosial berupa kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Keilmuan yang dimiliki tokoh agama tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, yakni mampu mengaitkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari.³⁰ Oleh karena itu, tokoh agama sering dipandang sebagai figur panutan yang menjadi rujukan dalam berbagai persoalan kehidupan, baik yang bersifat pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan.

²⁹ Salwa Nabilah Siti, "PERAN TOKOH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM PADA REMAJA DI KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR," n.d., 125.

³⁰ Yusuf Faisal Ali, "UPAYA TOKOH AGAMA DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA Studi Kasus Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur" 2, no. 1 (2017): 91.

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama terbentuk melalui proses interaksi yang panjang, konsistensi sikap, serta keteladanan dalam berperilaku. Keteladanan tersebut tercermin dalam ucapan, tindakan, serta komitmen dalam menjalankan nilai-nilai agama secara nyata. Dalam perspektif sosiologis, kepercayaan ini melahirkan otoritas moral yang menjadikan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks masyarakat, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran keagamaan melalui ceramah, pengajian, atau khotbah, tetapi juga sebagai pembimbing yang hadir dalam dinamika sosial warga.³¹ Mereka sering dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti musyawarah desa, penyelesaian perselisihan, hingga perayaan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama bersifat multidimensional, mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya.

Sebagai pemimpin informal, tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap, pola pikir, serta perilaku masyarakat. Pengaruh tersebut muncul bukan karena kekuasaan formal, melainkan karena wibawa dan integritas pribadi. Dalam banyak kasus, nasihat tokoh agama lebih mudah diterima dibandingkan pihak lain, karena masyarakat meyakini bahwa nasihat tersebut berlandaskan ajaran agama dan nilai moral yang luhur.

³¹ Nasution Robby Darwis, "KYAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL" 19, no. 2 (2017): 84.

Keberadaan tokoh agama sering kali menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, termasuk konflik yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga.³² Konflik rumah tangga yang melibatkan suami-istri, orang tua dan anak, maupun anggota keluarga lainnya, kerap memerlukan pendekatan yang tidak hanya rasional tetapi juga spiritual. Dalam situasi seperti ini, tokoh agama dipandang mampu memberikan pandangan yang adil, bijaksana, dan menenangkan.

Tokoh agama dapat berasal dari berbagai latar belakang dan tradisi keagamaan, seperti ulama, kyai, ustadz dalam Islam, pendeta dalam Kristen, maupun pemuka agama lainnya sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat. Meskipun memiliki sebutan dan struktur kelembagaan yang berbeda, secara umum mereka memiliki fungsi yang sama, yakni membimbing umat agar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama serta norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Selain sebagai pembimbing spiritual, tokoh agama juga dipahami sebagai agen perubahan sosial. Mereka memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, toleransi, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui dakwah, penyuluhan, maupun pendekatan personal, tokoh agama dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif dan konstruktif.

Dalam konteks konflik rumah tangga, tokoh agama sering berperan sebagai mediator yang menengahi pihak-pihak yang berselisih. Peran

³² Anggraini, Catur, and Kusmayadi, "Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Sengketa Perkawinan Di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang"03 No. 01, 2025, 45.

mediasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif, mengedepankan musyawarah, serta mengingatkan kembali pada nilai-nilai agama tentang pentingnya kesabaran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dengan pendekatan tersebut, solusi yang dihasilkan tidak hanya menyentuh aspek hukum atau logika, tetapi juga menyentuh hati dan kesadaran spiritual para pihak.

Kemampuan tokoh agama dalam memberikan solusi spiritual menjadi salah satu faktor utama diterimanya hasil mediasi oleh pihak yang berkonflik.³³ Mereka tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menguatkan secara emosional dan spiritual, sehingga pihak-pihak yang berselisih merasa dipahami dan dihargai. Dalam hal ini, tokoh agama berperan sebagai penyeimbang antara aspek normatif agama dan realitas kehidupan keluarga.

Dengan demikian, pengertian tokoh agama tidak hanya terbatas pada peran keagamaan semata, tetapi juga mencakup peran sosial, kultural, dan kemanusiaan dalam menjaga keharmonisan keluarga serta ketertiban masyarakat. Keberadaan tokoh agama menjadi elemen penting dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera.

³³ Marissa Dwi Anjarahmi, "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro" 1, no. 1 (2023): 24.

2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat

Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku sosial yang selaras dengan ajaran agama. Keberadaan tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual yang memberikan arah dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Melalui ceramah, pengajian, khutbah, maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya, tokoh agama menanamkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi fondasi dalam membangun kehidupan yang tertib dan harmonis. Dalam menjalankan fungsi pembinaan tersebut, tokoh agama berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman masyarakat. Beberapa nilai yang sering ditekankan antara lain:

- a) Nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.
- b) Nilai kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan.
- c) Nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam berinteraksi sosial.
- d) Nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Dalam kehidupan sosial, tokoh agama juga berperan sebagai penasehat yang memberikan pertimbangan bijaksana terhadap berbagai persoalan masyarakat. Ketika muncul permasalahan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, masyarakat cenderung meminta pandangan tokoh agama karena dianggap memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

³⁴ Tri Wibowo and Turhab Muhammad Yani, "Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2016): 58.

menyentuh aspek emosional dan batiniah. Ketika terjadi konflik, baik konflik antarindividu, antarwarga, maupun konflik dalam keluarga, tokoh agama sering dipercaya sebagai penengah. Peran ini dijalankan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.³⁵ Dalam konteks ini, tokoh agama biasanya melakukan beberapa langkah, seperti:

- a) Mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak secara adil.
- b) Memberikan nasihat berdasarkan ajaran agama.
- c) Mendorong dialog dan komunikasi terbuka.
- d) Mengarahkan pada penyelesaian damai yang tidak merugikan salah satu pihak.

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu:

- a) Keilmuan yang memadai dalam bidang agama.
- b) Keteladanan dalam perilaku sehari-hari.
- c) Integritas moral dan konsistensi sikap.
- d) Kedekatan emosional dengan masyarakat.

Faktor-faktor ini menjadikan tokoh agama memiliki legitimasi moral yang kuat, sehingga setiap nasihat dan keputusan yang diberikan lebih mudah diterima dan dihormati.

Selain sebagai penasehat dan mediator, tokoh agama juga berperan sebagai agen kontrol sosial. Melalui pendekatan keagamaan, tokoh agama mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang

³⁵ Jain Kendari, J L Sultan, and Qaimuddi No, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna" 2, no. 17 (2022): 89.

menyimpang dari norma agama maupun norma sosial. Kontrol sosial ini dilakukan bukan dengan paksaan, melainkan melalui pembinaan kesadaran dan penanaman nilai-nilai moral yang berkelanjutan.

Peran kontrol sosial tersebut sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, termasuk konflik rumah tangga. Tokoh agama sering menekankan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan keluarga, seperti:

- a) Tanggung jawab suami dan istri sesuai peran masing-masing.
- b) Keadilan dalam memperlakukan pasangan dan anggota keluarga.
- c) Komunikasi yang baik dan saling pengertian.
- d) Kesabaran dan kemampuan menahan emosi.

Tokoh agama juga berperan dalam membangun solidaritas dan persatuan masyarakat.³⁶ Melalui kegiatan keagamaan dan sosial, tokoh agama mempererat hubungan antarwarga serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Nilai persaudaraan, gotong royong, dan tolong-menolong terus dikuatkan sehingga masyarakat memiliki ikatan sosial yang kokoh dan saling mendukung.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, peran tokoh agama menjadi semakin strategis karena adanya kedekatan sosial yang kuat antara tokoh agama dan masyarakatnya. Hubungan yang bersifat personal dan kekeluargaan membuat komunikasi berjalan lebih efektif. Tokoh agama

³⁶ Lona Rina Tiur et al., "Jurnal I Lmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) Peran Agama Secara Perspektif Sosiologi Dalam Membangun Perilaku Solidaritas Sosial Masyarakat" 1 (2025).

tidak hanya dikenal sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan demikian, peran tokoh agama dalam masyarakat mencakup aspek spiritual, sosial, moral, dan kultural. Tokoh agama tidak hanya menjadi pemimpin dalam urusan keagamaan, tetapi juga menjadi figur sentral dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Dalam konteks konflik rumah tangga, keberadaan tokoh agama menjadi salah satu elemen penting dalam proses penyelesaian masalah yang mengedepankan nilai agama, musyawarah, dan kearifan lokal.

C. Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap hubungan suami istri maupun terhadap perkembangan anak dan stabilitas sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang mampu menjaga keutuhan keluarga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah mediasi.

Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian konflik yang menekankan pada dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak

ketiga yang netral.³⁷ Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam konteks rumah tangga karena bersifat persuasif, tidak konfrontatif, serta memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya secara terbuka. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan religius yang kuat, mediasi sering kali melibatkan tokoh yang dihormati, seperti tokoh agama, sebagai penengah yang dipercaya mampu memberikan solusi yang bijaksana.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik dalam keluarga tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip perdamaian (*ishlah*), musyawarah, serta keadilan menjadi nilai dasar dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga, menghindari permusuhan, dan mencari solusi yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelum membahas lebih jauh mengenai praktik penyelesaian konflik dalam rumah tangga, perlu terlebih dahulu dipaparkan landasan konseptual mengenai pengertian mediasi secara umum serta mediasi dalam perspektif Islam. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar teoritis yang penting dalam menganalisis peran mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik rumah tangga dalam penelitian ini.

³⁷ Natalia Novelina, Gloria Lumbantobing, and Roida Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 50.

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang disebut mediator. Mediator bertugas membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi bersama melalui proses dialog, musyawarah, dan kesepakatan tanpa adanya paksaan. Mediasi menekankan pada upaya perdamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.³⁸

Dalam konteks penyelesaian konflik, mediasi dipahami sebagai proses yang bersifat sukarela, di mana para pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan solusi, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi agar pihak-pihak yang berkonflik dapat memahami permasalahan secara lebih objektif dan menemukan jalan keluar yang disepakati bersama.

Mediasi banyak digunakan dalam berbagai bentuk konflik sosial, termasuk konflik rumah tangga. Dalam konflik keluarga, mediasi bertujuan untuk menjaga hubungan baik antaranggota keluarga serta mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih serius.³⁹ Proses mediasi dalam rumah tangga biasanya mengedepankan nilai-nilai empati, saling menghargai, dan keterbukaan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memulihkan keharmonisan keluarga.

³⁸ Maghfira Izni Ramadhani Ilyas, "MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN" *Joernal of The Renewal of Islamic Economic Law*, no. 1 (2022): 36.

³⁹ Aldi Ferdiansyah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia" 1, no. 4 (2025): 80.

Selain itu, mediasi juga dipandang sebagai cara penyelesaian konflik yang efektif karena lebih cepat, sederhana, dan minim dampak negatif dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum.⁴⁰ Melalui mediasi, pihak-pihak yang berkonflik diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaan masing-masing secara adil, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepuasan terhadap hasil penyelesaian konflik.

Dengan demikian, pengertian mediasi dapat disimpulkan sebagai proses penyelesaian konflik yang mengutamakan dialog dan musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai dan berkelanjutan. Dalam konflik rumah tangga, mediasi menjadi sarana penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

2. Mediasi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, mediasi dikenal dengan istilah *ṣulḥ* (الصلح) yang berarti perdamaian atau penyelesaian sengketa melalui jalan damai.⁴¹ Konsep ini merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang dianjurkan dalam syariat Islam. *Ṣulḥ* tidak hanya dipahami sebagai teknik penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran moral yang bertujuan menjaga *ukhuwah* (persaudaraan), keharmonisan sosial, dan kemaslahatan bersama (*maṣlahah*). Islam memandang konflik sebagai

⁴⁰ Aldias Gendis Syandiva, Edwin Nurjaman, and Rizqi Arfan Fanrisa, "Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian," 2025, 991–97.

⁴¹ Lina Sulistiawati, "Divorce Mediation in Islamic Family Law : Assessing the Role of Religious Mediation in Conflict Resolution" 1, no. 1 (2025): 15.

sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan manusia, namun penyelesaiannya harus ditempuh dengan cara yang adil dan bermartabat.

Dasar normatif tentang pentingnya perdamaian ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga persaudaraan merupakan kewajiban, dan mendamaikan pihak yang berselisih adalah perintah langsung dari Allah Swt.⁴² Dengan demikian, mediasi bukan sekadar pilihan sosial, melainkan bagian dari ketaatan kepada ajaran agama. Lebih lanjut, QS. Al-Hujurat ayat 9 menjelaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ

Artinya: *“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...”*

Ayat ini menegaskan kewajiban kolektif untuk melakukan upaya perdamaian ketika terjadi konflik sosial. Jika dikaitkan dengan konsep mediasi, maka pihak ketiga yang berperan sebagai mediator memiliki tanggung jawab moral untuk mengupayakan *ishlāh* (perdamaian) secara adil dan proporsional.

⁴² Rengga Irfan, "Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir" 4, no. 2 (2023): 40.

Dalam konteks konflik rumah tangga, dasar normatif mediasi secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤٣}

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...”

Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum perceraian dijadikan solusi⁴³, Islam terlebih dahulu mendorong penyelesaian melalui perantara (*hakam*) yang adil dan bijaksana. Konsep *hakam* inilah yang menjadi landasan praktik mediasi dalam konflik keluarga menurut perspektif Islam.

Selain itu, prinsip musyawarah (*shūrā*) sebagai dasar mediasi ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan, termasuk konflik, hendaknya dilakukan melalui dialog dan pertimbangan bersama. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Prinsip keadilan (*‘adl*) juga menjadi fondasi utama dalam mediasi Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

⁴³ Erma Sauva Asvia, “Konsep Mediasi Dalam Qs. Al-Nisa Ayat 35” 35 (n.d.).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Seorang mediator (*hakam*) dituntut untuk bersikap netral⁴⁴, tidak memihak, serta menjunjung tinggi keadilan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Di samping itu, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik dalam penyelesaian konflik, sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Artinya : “... dan perdamaian itu lebih baik (*waṣ-ṣulḥu khair*).”

Ayat ini secara eksplisit menegaskan keutamaan *ṣulḥ* dibandingkan perselisihan yang berkepanjangan. Dalam konteks rumah tangga, perdamaian menjadi jalan utama untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam praktiknya, mediasi dalam Islam menekankan beberapa prinsip utama, yaitu:

- a) Mengedepankan niat baik (*ḥusn al-niyyah*) dari para pihak.
- b) Mengutamakan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.
- c) Menghindari sikap *zalim* dan permusuhan.

⁴⁴ Wirhanudin, “Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013 231” 1 (2013): 53.

d) Menjaga kerahasiaan dan kehormatan para pihak.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam bersifat etis dan berorientasi pada perbaikan hubungan, bukan sekadar penyelesaian administratif.⁴⁵ Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, peran tokoh agama sering kali sejalan dengan konsep *hakam* sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 35. Tokoh agama menjadi figur yang dipercaya untuk menengahi konflik rumah tangga maupun konflik sosial lainnya. Mereka mengedepankan nasihat agama, pendekatan spiritual, dan pembinaan akhlak sebagai sarana menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.⁴⁶

Dengan demikian, mediasi dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi dakwah dan pembinaan moral. Penyelesaian konflik melalui *ṣulḥ* dipandang sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga, mempererat ukhuwah, serta menciptakan stabilitas sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui landasan Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan bagian integral dari ajaran Islam dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan berkeadilan.

⁴⁵ Zainul Majdi, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2025, 75.

⁴⁶ Dharmayani, "The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective" 7, no. 1 (2022), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁴⁷. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga. Penelitian kualitatif menekankan pada penggalian makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga sangat relevan dengan konteks penelitian yang menekankan pada pengalaman, pandangan, dan praktik sosial masyarakat di Desa Bumi Dipasena Makmur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini hanya difokuskan pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Bumi Dipasena Makmur. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk meneliti suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengungkap peran keluarga dan tokoh agama secara detail, termasuk dinamika yang melatarbelakanginya, faktor pendukung maupun penghambat, serta strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keluarga yang mengalami konflik, tokoh agama, serta tokoh

⁴⁷ Amtai Alasan et al., *Penelitian Metode Kualitatif*, 2023, <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhb>.

masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian konflik di desa tersebut. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penyelesaian konflik rumah tangga. Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam sekaligus memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangannya. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung peran keluarga dan tokoh agama dalam konteks sosial. Sedangkan dokumentasi meliputi pengumpulan data dari arsip, catatan, maupun dokumen terkait yang mendukung penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

e) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, serta interaksi dengan subjek penelitian di Desa Bumi Dipasena Makmur. Data primer menjadi sumber utama karena memberikan informasi faktual dan aktual mengenai bagaimana peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta praktik yang terjadi secara nyata di masyarakat.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan keluarga yang pernah mengalami konflik rumah tangga, tokoh agama yang berperan sebagai mediator, serta tokoh masyarakat yang mengetahui dinamika penyelesaian konflik. Melalui wawancara, peneliti berusaha memahami lebih jauh bentuk-bentuk konflik, faktor penyebabnya, serta strategi penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga maupun tokoh agama.

Selain wawancara, observasi juga dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga maupun kegiatan keagamaan yang melibatkan tokoh agama. Observasi ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai interaksi sosial serta pola penyelesaian konflik yang dijalankan di desa tersebut. Dengan observasi, peneliti dapat melihat perilaku dan respon para pihak dalam konteks sosialnya, bukan hanya berdasarkan cerita lisan.

Interaksi dengan informan juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data primer. Melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, peneliti memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Interaksi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menangkap nuansa sosial, budaya, dan religius yang menjadi latar belakang terjadinya konflik rumah tangga serta penyelesaiannya. Dengan demikian, data primer yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di Desa Bumi Dipasena Makmur.

b) Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis maupun dokumen pendukung. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pelengkap dan penguat terhadap data primer yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dengan adanya data sekunder, peneliti dapat melakukan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi yang diperoleh.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, buku, jurnal, skripsi, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik konflik rumah tangga, peran keluarga, dan peran tokoh agama. Selain itu, dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan mengenai keluarga, data demografis desa, arsip lembaga keagamaan, serta catatan administrasi desa juga digunakan sebagai bahan pendukung.

Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti. Misalnya, data

tentang jumlah kasus perceraian atau catatan lembaga keagamaan dapat membantu memperkuat analisis mengenai peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga memberikan konteks yang lebih komprehensif dalam memahami peran keluarga dan tokoh agama di Desa Bumi Dipasena Makmur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena saling melengkapi satu sama lain dan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam terkait bentuk konflik rumah tangga, faktor penyebab, serta peran yang dijalankan oleh keluarga dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik. Informan yang diwawancarai meliputi keluarga yang pernah mengalami konflik rumah tangga, tokoh agama setempat, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat, pola interaksi keluarga, serta keterlibatan tokoh agama dalam penyelesaian konflik. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap perilaku, ekspresi, maupun situasi nyata yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Observasi juga membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur, yang sangat berpengaruh terhadap cara penyelesaian konflik rumah tangga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik tambahan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi catatan lapangan, arsip desa, data statistik, dokumen pribadi informan (jika diperkenankan), serta referensi lain yang relevan. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif, membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta melengkapi analisis yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan karakter penelitian kualitatif yang berfokus pada penggalian makna, pemahaman, serta interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan

laporan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan penyeleksian data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yakni peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga, dipilih dan dikelompokkan sesuai kategori tertentu. Sementara itu, data yang tidak relevan atau berulang akan dieliminasi agar analisis menjadi lebih terarah.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang sudah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini dilakukan agar informasi yang terkumpul dapat dipahami secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, maupun makna dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penyajian data akan berbentuk uraian naratif mengenai bentuk konflik rumah tangga, peran keluarga, peran tokoh agama, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaiannya.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai masalah penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses verifikasi dan konfirmasi dengan data lapangan. Dengan cara ini, kesimpulan yang diperoleh bersifat valid, kredibel, dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dengan mengikuti model analisis data Miles dan Huberman ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai peran keluarga dan tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan temuan dan pembahasan hasil penelitian dengan terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian dan profil enam informan sebagai subyek penelitian. Dua hal ini penting dijelaskan untuk memberikan konteks hasil penelitian.

A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur


1. Sejarah Desa Bumi Dipasena Makmur

Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Secara geografis, desa ini berada di kawasan pesisir timur yang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dengan jaringan tambak yang cukup luas. Akses menuju desa sebagian besar melalui jalan darat dan perairan, dengan kondisi infrastruktur yang pada beberapa titik masih terbatas. Lingkungan alamnya didominasi oleh area pertambakan, saluran air, serta pemukiman yang tersebar mengikuti jalur tambak. Letaknya yang berada di wilayah pesisir menjadikan desa ini cukup rentan terhadap perubahan cuaca, pasang surut air laut, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Mayoritas masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur menggantungkan hidup pada sektor perikanan tambak, khususnya budidaya udang, yang menjadi sumber penghasilan utama.⁴⁸ Selain itu, sebagian warga bekerja sebagai buruh harian lepas, baik di sektor tambak

⁴⁸ Dokumentasi Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, 10 Januari 2026.

maupun pekerjaan informal lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil tambak membuat tingkat pendapatan cenderung fluktuatif, tergantung pada hasil panen dan kondisi pasar. Keadaan sosial masyarakatnya ditandai dengan hubungan kekerabatan yang cukup erat, namun di sisi lain tekanan ekonomi kerap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga di desa tersebut.



**Gambar 1. Peta Letak Desa Bumi Dipasena Makmur
Kecamatan Rawajitu Timur**

2. Kondisi Sosial dan Agama Masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat, kondisi ekonomi masyarakat relatif tidak stabil karena sangat bergantung pada hasil panen tambak yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, fluktuasi harga pasar, serta kendala teknis dalam proses budidaya. Ketergantungan pada satu sektor utama, yaitu perikanan tambak, menjadikan pendapatan masyarakat bersifat musiman dan tidak menentu. Dalam situasi tertentu, hasil panen dapat memberikan pemasukan yang cukup besar, namun pada waktu lain dapat mengalami kerugian yang signifikan. Rahmat menjelaskan:

“Semisal hasil tambak e apik, yo lumayan dingo bantu-bantu ekonomi sak omah. Lek semisal gagal panen, yo biasane mulai enek masalah neng omah mas, mbuh opo wae iso dadi masalah.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan atau kegagalan panen memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Ketika hasil tambak baik, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan relatif lancar. Sebaliknya, ketika terjadi gagal panen, kondisi ekonomi keluarga menjadi tertekan dan berpotensi memunculkan persoalan-persoalan baru di dalam rumah tangga.

Ketidakstabilan ekonomi tersebut berimplikasi pada dinamika kehidupan keluarga. Dalam kondisi penghasilan yang tidak menentu, kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Situasi ini dapat memicu ketegangan emosional antara suami dan istri, terutama ketika masing-masing pihak merasakan tekanan ekonomi yang berat.

Selain faktor ekonomi, kondisi psikologis akibat tekanan finansial juga berpengaruh terhadap pola komunikasi dalam rumah tangga. Ketika beban ekonomi meningkat, tingkat kesabaran dan toleransi dalam keluarga dapat menurun, sehingga persoalan kecil pun berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan demikian, faktor ekonomi

⁴⁹ Wawancara dengan (Tokoh Agama) Rahmat, pada tanggal 01 Januari 2026

menjadi salah satu pemicu dominan dalam munculnya konflik rumah tangga di wilayah tersebut.

Dari sisi sosial keagamaan, masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur tergolong religius. Aktivitas keagamaan seperti pengajian rutin, ceramah agama, serta peringatan hari besar Islam dilaksanakan secara aktif dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kehidupan religius ini menjadi bagian integral dari budaya sosial masyarakat setempat.

Hermawan menyampaikan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang tetap melibatkan tokoh agama dalam berbagai persoalan sosial, termasuk dalam urusan keluarga. Nilai-nilai agama tidak hanya dipraktikkan dalam ibadah ritual, tetapi juga dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Ia menyampaikan:

“Sebenarnya kita ini kan hanya sebatas tokoh agama saja mas disini. Kalau ada masalah rumah tangga, biasanya warga lebih dulu datang ke saya selaku ustadz sebelum dibawa ke pengadilan agama. Syukur Alhamdulillah bisa didamaikan”⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat.⁵¹ Keberadaan tokoh agama tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Masyarakat cenderung memilih

⁵⁰ Wawancara dengan (Tokoh Agama) Hermawan, pada tanggal 02 Januari 2026

⁵¹ Dewi Urifah, "PERAN TOKOH AGAMA DALAM KETAHANAN SOSIAL: Tinjauan Literatur Dan Analisis Konsep, "1, 2 1" 10 (2025): 77.

jalur musyawarah melalui tokoh agama sebelum menempuh jalur hukum formal.

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama menjadi modal sosial yang sangat penting dalam proses mediasi. Dengan adanya kepercayaan tersebut, pihak-pihak yang berkonflik lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan lebih menerima nasihat yang diberikan. Hal ini memperkuat peran tokoh agama sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi yang fluktuatif dan karakter religius masyarakat membentuk dinamika sosial yang unik di Desa Bumi Dipasena Makmur. Di satu sisi, tekanan ekonomi menjadi pemicu konflik rumah tangga; di sisi lain, kuatnya nilai-nilai keagamaan serta peran aktif tokoh agama menjadi faktor penyeimbang dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

Tabel 4.1
Kondisi Sosial dan Agama Desa

Aspek	Temuan Lapangan	Sumber Informan
Mata pencaharian	Tambak dan buruh harian	Rahmat
Kondisi ekonomi	Tidak stabil	Rahmat
Aktivitas keagamaan	Pengajian rutin	Hermawan
Kepercayaan pada tokoh agama	Tinggi	Rahmat, Hermawan

B. Bentuk Konflik Rumah Tangga yang Ditangani Tokoh Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan (Rahmat, Hermawan, Ningsih, Yati, Rosdia, Marno), ditemukan bahwa konflik rumah

tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur umumnya dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, dan campur tangan keluarga besar. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan dalam banyak kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lain sehingga memperbesar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Secara umum, konflik yang terjadi tidak selalu langsung mengarah pada perpisahan, namun lebih banyak berupa pertengkaran yang berulang dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak segera ditangani, konflik-konflik tersebut dapat menimbulkan jarak emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab konflik menjadi penting sebagai dasar dalam proses penyelesaian dan pencegahan.

1. Konflik Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam memicu konflik rumah tangga.⁵² Ketidakstabilan penghasilan suami sebagai kepala keluarga menyebabkan tekanan psikologis yang berdampak langsung pada hubungan suami istri. Kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat perencanaan kebutuhan rumah tangga menjadi sulit dilakukan secara terstruktur. Marno menyatakan:

“Istri saya itu kalo soal uang sering ngerasa ga cukup mas, yang nuntut kebutuhan rumahlah yang bahas soal uang jajan anaklah, macem-macem lah mas, saya juga bingung jadinya, penghasilan saya cuma kalo

⁵² Kamilah, “Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī’Ah.” Yogyakarta, 2025, 87.”

ada yang ngajak kerja borongan aja sedangkan jarang ada borongan. Akhirnya ya sering cekcok.”⁵³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tekanan ganda yang dirasakan oleh suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi sesuai harapan, muncul rasa kecewa, kebingungan, dan saling menyalahkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi bukan hanya menyangkut keterbatasan materi, tetapi juga menyentuh aspek harga diri, tanggung jawab, dan perasaan saling pengertian.

Ningsih juga mengungkapkan bahwa konflik muncul ketika ia merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kurangnya transparansi menyebabkan munculnya rasa tidak percaya dan kekecewaan. Dalam konteks ini, persoalan ekonomi berkembang menjadi persoalan komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga.

Rahmat menjelaskan bahwa sebagian besar pasangan yang datang berkonsultasi mengeluhkan tekanan ekonomi sebagai pemicu utama pertengkaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya menjadi persoalan material, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan relasional dalam rumah tangga. Ketika tekanan ekonomi tidak dikelola dengan baik, hubungan suami istri menjadi rentan terhadap konflik yang berulang.

⁵³ Wawancara dengan (Informan) Marno, pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Kurangnya Komunikasi

Selain faktor ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif turut menjadi penyebab konflik.⁵⁴ Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan kesalahpahaman dan memperbesar persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana. Ketika pasangan tidak saling mendengarkan, maka ruang dialog menjadi semakin sempit.

Yati menyatakan bahwa kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran besar karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan ego. Ia menyampaikan:

*“Kadangan ki masalah e gor sepele mas, tapi yo jeneng e podo-podo ijek emosi iso dadi dowo ceritane.”*⁵⁵

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa faktor emosi dan ego sering kali memperpanjang konflik. Permasalahan yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi persoalan besar ketika tidak ada pihak yang bersedia mengalah atau menenangkan diri. Hal ini menunjukkan pentingnya kedewasaan emosional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kurangnya komunikasi ditandai dengan tidak adanya musyawarah, rendahnya keterbukaan, serta kurangnya empati antar pasangan. Dalam beberapa kasus, pasangan lebih memilih memendam perasaan daripada menyampaikannya secara langsung. Akibatnya, akumulasi kekecewaan dapat meledak dalam bentuk pertengkaran yang lebih serius.

⁵⁴ Endang Sri, “STATUS SOSIAL EKONOMI DAN INTENSITAS KOMUNIKASI KELUARGA PADA IBU RUMAH TANGGA DI PANGGUNG KIDUL SEMARANG UTARA” 14, no. 1 (2015): 52.

⁵⁵ Wawancara dengan (Informan) Yati, pada tanggal 01 Januari 2026.

3. Campur Tangan Keluarga Besar

Campur tangan keluarga besar menjadi faktor eksternal yang cukup berpengaruh dalam dinamika konflik rumah tangga.⁵⁶ Dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat, keterlibatan orang tua atau saudara sering kali dianggap sebagai bentuk perhatian. Namun, dalam praktiknya, campur tangan yang berlebihan dapat memicu ketegangan baru.

Rosdia mengaku konflik rumah tangganya dipicu oleh keterlibatan mertua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Rosdia menyampaikan:

“Orang tua kadang niatnya baik mas, tapi kalau terlalu ikut campur menurut saya, rumah tangga mana yang bisa jadi mandiri.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kemandirian dalam membangun rumah tangga. Ketika keputusan-keputusan penting terlalu banyak dipengaruhi pihak luar, pasangan suami istri dapat merasa tidak memiliki ruang otonomi dalam mengatur kehidupan mereka sendiri.

Keberpihakan keluarga sering kali memperkeruh suasana dan memperpanjang konflik. Dukungan yang seharusnya bersifat menenangkan justru dapat berubah menjadi tekanan tambahan apabila disertai sikap menyalahkan salah satu pihak. Dengan demikian, campur tangan keluarga besar menjadi faktor eksternal yang memperumit penyelesaian konflik rumah tangga.

⁵⁶ Benedita Ayu Indah, “Problematika Relasi Mertua Dan Ipar Sebagai Faktor Konflik Rumah Tangga Di Kota Gianyar” 2, no. 1 (2026): 50.

⁵⁷ Wawancara dengan (Informan) Rosdia, pada tanggal 03 Januari 2026

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut ekonomi, komunikasi, dan campur tangan keluarga membentuk pola konflik yang berulang dalam rumah tangga masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur. Faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, sehingga penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek material, tetapi juga pada aspek emosional, komunikasi, dan batasan peran keluarga besar.

Tabel 4.2
Bentuk Konflik Rumah Tangga

Bentuk Konflik	Informan	Dampak
Ekonomi	Ningsih, Marno, Rahmat	Pertengkaran, ancaman cerai
Kurang Komunikasi	Yati	Kesalahpahaman berkepanjangan
Campur tangan keluarga	Rosida	Konflik semakin kompleks

C. Peran Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan nasihat secara umum, tetapi juga sebagai mediator aktif yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai figur simbolik, melainkan sebagai aktor sosial yang benar-benar menjalankan fungsi mediasi di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pasangan yang mengalami konflik biasanya datang secara sukarela kepada tokoh agama untuk meminta arahan. Hal ini

mencerminkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kapasitas tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama dalam menciptakan suasana dialog yang terbuka dan kondusif.

Rahmat menjelaskan bahwa dalam menangani konflik, ia terlebih dahulu mendengarkan kedua belah pihak secara terpisah agar dapat memahami akar permasalahan secara objektif. Setelah itu, dilakukan pertemuan bersama untuk musyawarah. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga netralitas dan menghindari prasangka sebelum mempertemukan kedua pihak dalam satu forum dialog.

Pendekatan mendengarkan secara terpisah memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan keluhannya tanpa tekanan. Dengan demikian, tokoh agama dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai latar belakang konflik, baik yang bersifat ekonomi, komunikasi, maupun faktor eksternal lainnya. Proses ini juga membantu meredakan emosi sebelum memasuki tahap musyawarah bersama.

Setelah kedua belah pihak dipertemukan, proses musyawarah dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Tokoh agama berperan mengarahkan pembicaraan agar tidak saling menyalahkan dan tetap fokus pada penyelesaian masalah. Musyawarah menjadi sarana untuk membangun kembali komunikasi yang sempat terputus akibat konflik.

Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan religius. Tokoh agama mengingatkan pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan

ajaran Islam. Penekanan pada nilai agama bertujuan untuk membangkitkan kesadaran moral dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Yati menyatakan:

“Jujur mas setiap abis dinasihati ustadz, saya sadar kalau sebagai istri harus lebih sabar dan lebih memahami suami saya lagi.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran diri. Nasihat berbasis agama mampu mendorong refleksi pribadi sehingga individu lebih terbuka untuk memperbaiki sikap dan perilaku dalam rumah tangga.

Ningsih juga merasa lebih tenang setelah mendapatkan nasihat berbasis agama.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual memiliki dampak psikologis yang positif, terutama dalam meredakan emosi dan mengurangi ketegangan. Perasaan tenang tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kembali komunikasi yang harmonis antara suami dan istri.

Selain sebagai mediator, tokoh agama juga berperan sebagai penguat nilai kesabaran, tanggung jawab, dan musyawarah dalam rumah tangga. Nilai-nilai tersebut terus ditekankan agar pasangan tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga mampu mencegah konflik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, peran tokoh agama tidak berhenti pada penyelesaian masalah, melainkan juga pada pembinaan berkelanjutan terhadap kualitas hubungan suami istri.

⁵⁸ Wawancara dengan (Informan) Yati, pada tanggal 01 Januari 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan (Informan) Ningsih, pada tanggal 04 Januari 2026.

Secara keseluruhan, peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur mencerminkan fungsi mediasi yang berbasis nilai keagamaan dan pendekatan kekeluargaan. Keterlibatan aktif, metode yang sistematis, serta pendekatan religius yang menyentuh aspek emosional dan spiritual menjadi faktor penting dalam terciptanya penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Peran Tokoh Agama

Peran	Bentuk Tindakan	Informan
Mediator	Mendengarkan & mempertemukan	Rahmat
Penasihat spiritual	Dalil Al-Qur'an & Hadis	Rahmat, Hermawan
Penengah netral	Tidak memihak	Ningsih, Yati
Pembimbing moral	Menanamkan kesabaran & tanggung jawab	Hermawan

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama serta informan pasangan suami istri, pelaksanaan peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana proses mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan tokoh agama, tetapi juga pada kondisi sosial dan psikologis para pihak yang berkonflik.

Secara umum, faktor pendukung memperkuat posisi tokoh agama sebagai mediator yang dipercaya, sedangkan faktor penghambat menjadi tantangan

yang harus dihadapi dalam proses penyelesaian konflik. Interaksi antara kedua faktor ini membentuk dinamika tersendiri dalam praktik mediasi di masyarakat.

1. Faktor Pendukung

a. Tingginya Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama merupakan faktor utama yang mendukung efektivitas mediasi. Kepercayaan ini tumbuh dari konsistensi sikap, keteladanan, serta keterlibatan tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Hermawan menyampaikan bahwa masyarakat masih memandang tokoh agama sebagai figur yang memiliki integritas moral dan kedalaman pemahaman agama.

“Kalau sudah dinasihati ustadz, biasanya mereka lebih tenang dan mau dengerin mas.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasihat tokoh agama memiliki kekuatan moral yang mampu meredakan emosi pasangan yang sedang berkonflik. Kepercayaan ini membuat pasangan datang secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kondisi tersebut sangat mendukung proses mediasi karena kedua belah pihak masih memiliki niat dan harapan untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

Selain itu, kepercayaan yang tinggi juga menciptakan suasana komunikasi yang lebih terbuka. Pasangan cenderung lebih jujur dalam menyampaikan permasalahan ketika berbicara dengan tokoh agama yang

⁶⁰ Wawancara dengan (Tokoh Agama) Hermawan, pada tanggal 02 Januari 2026.

mereka hormati. Hal ini memudahkan mediator dalam memahami akar persoalan secara lebih mendalam.

b. Kultur Religius Masyarakat

Desa Bumi Dipasena Makmur memiliki kultur religius yang cukup kuat. Aktivitas pengajian rutin, ceramah agama, serta pembinaan keagamaan yang berkelanjutan membentuk kesadaran spiritual dalam kehidupan masyarakat. Kultur religius ini menjadi landasan yang memudahkan tokoh agama dalam memberikan nasihat berbasis ajaran Islam.

Ningsih menyatakan bahwa nasihat yang didasarkan pada dalil agama lebih mudah diterima dibandingkan nasihat dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan keputusan individu. Dengan adanya kesadaran spiritual, pasangan lebih mudah diajak untuk merenungkan kembali tanggung jawab dan peran masing-masing dalam rumah tangga.⁶¹

Kultur religius juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Nilai-nilai kesabaran, musyawarah, dan tanggung jawab yang sering disampaikan dalam kegiatan keagamaan memperkuat efektivitas mediasi yang dilakukan tokoh agama.

⁶¹ Wawancara dengan (Informan) Ningsih, pada tanggal 04 Januari 2026.

c. Pendekatan Persuasif dan Keluarga

Pendekatan yang digunakan tokoh agama bersifat persuasif dan tidak menghakimi. Rahmat menjelaskan bahwa ia berusaha menciptakan suasana dialogis dan menghindari sikap menyalahkan salah satu pihak. Pendekatan ini penting untuk menjaga perasaan kedua belah pihak agar tidak merasa disudutkan.

Dengan suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan, pasangan merasa dihargai serta didengarkan. Hal ini mendorong keterbukaan dalam menyampaikan permasalahan yang sebenarnya. Pendekatan persuasif juga membantu menurunkan ketegangan emosional sehingga proses musyawarah dapat berjalan lebih efektif.

Pendekatan kekeluargaan ini menjadi ciri khas mediasi yang dilakukan tokoh agama di desa tersebut. Hubungan sosial yang dekat antara tokoh agama dan masyarakat membuat proses penyelesaian konflik terasa lebih personal dan tidak kaku.

2. Faktor Penghambat

a. Ego dan Emosi Pasangan

Ego dan ketidakmampuan mengendalikan emosi menjadi hambatan utama dalam proses mediasi. Rahmat menyampaikan bahwa terkadang salah satu pihak sulit mengakui kesalahan, sehingga proses penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama.⁶² Sikap mempertahankan pendapat

⁶² Wawancara dengan (Tokoh Agama) Rahmat, pada tanggal 01 Januari 2026

masing-masing dapat memperpanjang konflik meskipun solusi telah ditawarkan.

Yati mengakui bahwa dalam kondisi marah, sulit baginya untuk menerima nasihat secara langsung. Kondisi emosional yang tidak stabil membuat pesan yang disampaikan mediator tidak sepenuhnya dapat diterima dengan baik.⁶³ Oleh karena itu, tokoh agama sering kali harus menunggu hingga emosi mereda sebelum melanjutkan proses mediasi.

Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai dan memperbaiki hubungan.

b. Campur Tangan Keluarga Besar

Campur tangan keluarga besar sering menjadi faktor yang memperumit konflik. Hermawan menjelaskan bahwa adanya tekanan dari orang tua atau saudara dapat mempengaruhi objektivitas pasangan dalam mengambil keputusan. Dukungan yang seharusnya bersifat menenangkan terkadang berubah menjadi keberpihakan yang memperkeruh suasana.⁶⁴

Rosida menyatakan bahwa konflik rumah tangganya semakin panjang karena adanya keberpihakan dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pihak luar dapat memperkuat sikap defensif masing-masing pasangan.⁶⁵ Akibatnya, proses mediasi menjadi lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi juga pengaruh eksternal.

c. Keterbatasan Kewenangan Tokoh Agama

⁶³ Wawancara dengan (Informan) Yati, pada tanggal 01 Januari 2026.

⁶⁴ Wawancara dengan (Tokoh Agama) Hermawan, pada tanggal 02 Januari 2026.

⁶⁵ Wawancara dengan (Informan) Rosdia, pada tanggal 03 Januari 2026.

Tokoh agama tidak memiliki kewenangan hukum formal sebagaimana lembaga peradilan. Peran yang dijalankan bersifat moral dan persuasif, bukan yuridis. Apabila pasangan tetap memilih perceraian, maka penyelesaian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, peran tokoh agama lebih bersifat preventif dan persuasif. Tokoh agama berupaya mencegah perceraian melalui nasihat dan mediasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksa keputusan tertentu. Keterbatasan ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan mediasi, meskipun secara sosial dan moral peran tokoh agama tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur.

Tabel 4.4
Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor	Jenis	Keterangan	Informan
Kepercayaan masyarakat	Pendukung	Tokoh agama dihormati	Rahmat, Hermawan
Kultur religius	Pendukung	Nasihat agama mudah diterima	Ningsih
Pendekatan persuasif	Pendukung	Mediasi dialogis	Rahmat
Ego pasangan	Penghambat	Sulit mengakui kesalahan	Rahmat, Yati
Campur tangan keluarga	Penghambat	Konflik berkepanjangan	Rosida, Hermawan
Kewenangan terbatas	Penghambat	Tidak memiliki kekuatan hukum formal	Hermawan

E. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga dianjurkan untuk mengedepankan prinsip *ishlah* (perdamaian) sebelum menempuh jalur perceraian.⁶⁶ Prinsip ini menempatkan upaya rekonsiliasi sebagai langkah utama dalam menjaga keutuhan keluarga. Perceraian memang diakui sebagai bagian dari hukum Islam, namun ia ditempatkan sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan secara maksimal.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁶⁷

Ayat tersebut menegaskan pentingnya peran mediator (*hakam*) dalam mendamaikan pasangan suami istri. Keberadaan hakam bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen syariat dalam menyelamatkan rumah tangga dari perpecahan. Berdasarkan hasil penelitian, peran tokoh agama di

⁶⁶ Anwar Saadi, “Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur ’ an Marital Conflict Management in The Perspective of Al-Qur ’ an” 17, no. 1 (2024), 14.

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, 2011.

Desa Bumi Dipasena Makmur memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep hakam sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.

1. Tokoh Agama sebagai *Hakam* (Mediator)

Tokoh agama berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan berusaha mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Posisi netral ini menjadi syarat penting dalam konsep hakam, karena mediator tidak boleh memihak salah satu pihak.⁶⁸ Dalam praktiknya, tokoh agama terlebih dahulu mendengarkan masing-masing pihak secara terpisah untuk memahami duduk perkara secara objektif.

Proses mendengarkan secara terpisah dan mempertemukan kembali pasangan dalam musyawarah merupakan implementasi praktis dari prinsip mediasi dalam hukum Islam. Tahapan ini mencerminkan upaya mencari titik temu melalui dialog yang terarah dan penuh pertimbangan. Dengan demikian, peran tokoh agama tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif syariat.

2. Implementasi Prinsip *Ishlah* (Perdamaian)

Upaya tokoh agama yang mengedepankan dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan sejalan dengan prinsip *ishlah*. Dalam Islam, perdamaian dipandang sebagai jalan terbaik selama masih memungkinkan

⁶⁸ R Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga : Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir," 2019, 20.

untuk ditempuh.⁶⁹ Oleh karena itu, setiap konflik rumah tangga dianjurkan untuk diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan nasihat sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen seperti perceraian.

Dalam praktiknya, tokoh agama berusaha menumbuhkan kesadaran pasangan mengenai pentingnya mempertahankan rumah tangga, terutama apabila masih terdapat peluang untuk memperbaiki hubungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga membangun kembali komitmen bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Islam memang memperbolehkan perceraian, tetapi sangat dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat dan tanpa upaya perbaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah preventif yang dilakukan tokoh agama menjadi sangat penting sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Dalam memberikan nasihat, tokoh agama mengingatkan suami tentang kewajiban nafkah dan tanggung jawab kepemimpinan, serta mengingatkan istri tentang kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga. Nasihat tersebut mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*muwazannah*) dalam hukum keluarga Islam, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara proporsional.⁷⁰

⁶⁹ Zulkifli Yus, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh" 5, no. 2 (2022): 96.

⁷⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an" 4 (2019), 26.

Penekanan pada keseimbangan ini bertujuan untuk menghindari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Konflik sering kali muncul ketika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Oleh karena itu, tokoh agama berupaya mengembalikan kesadaran pasangan pada peran masing-masing sesuai dengan ajaran Islam.

Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pendidikan nilai dan pembinaan akhlak dalam rumah tangga. Dengan memahami kembali peran masing-masing, pasangan diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih adil dan harmonis.

4. Pencegahan Perceraian sebagai Upaya Terakhir

Berdasarkan data wawancara, sebagian pasangan yang hampir bercerai akhirnya memilih berdamai setelah mendapatkan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama berfungsi sebagai mekanisme preventif sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama. Upaya ini sejalan dengan semangat hukum keluarga Islam yang menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir.

Peran preventif tersebut menjadi penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan sosial masyarakat. Setiap perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberadaan tokoh agama sebagai mediator memiliki kontribusi besar dalam meminimalisir angka perceraian melalui pendekatan ishlah.

Secara keseluruhan, praktik mediasi yang dilakukan tokoh agama di Desa Bumi Dipasena Makmur menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Konsep hakam, ishlah, keadilan, dan pencegahan perceraian sebagai langkah terakhir tercermin dalam proses yang dijalankan. Dengan demikian, peran tokoh agama tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Tabel 4.5
Kesesuaian Temuan dengan Hukum Keluarga Islam

Temuan Lapangan	Konsep Hukum Islam	Analisis
Mediasi tokoh agama	Hakam	Sesuai QS. An-Nisa: 35
Mengutamakan perdamaian	Ishlah	Upaya damai sebelum cerai
Nasihat hak & kewajiban	Keadilan (<i>al-'adl</i>)	Keseimbangan peran suami istri
Pencegahan perceraian	Talak sebagai jalan terakhir	Bersifat preventif

Berdasarkan hasil penelitian, konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, dan campur tangan keluarga besar. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan dalam praktiknya sering muncul secara bersamaan. Tekanan ekonomi dapat memicu ketegangan emosional, yang kemudian diperparah oleh komunikasi yang tidak efektif. Di sisi lain, keterlibatan keluarga besar sering kali memperluas ruang konflik sehingga penyelesaiannya menjadi lebih kompleks.

Faktor ekonomi menjadi pemicu yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Ketidakstabilan penghasilan menyebabkan munculnya tekanan psikologis, baik pada suami sebagai pencari nafkah maupun pada istri sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara optimal, potensi kesalahpahaman dan pertengkaran menjadi semakin besar.

Kurangnya komunikasi juga menjadi faktor penting dalam memperbesar konflik. Ketidakterbukaan, rendahnya empati, dan minimnya musyawarah menyebabkan persoalan kecil berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, pasangan cenderung mempertahankan ego masing-masing sehingga sulit mencapai titik temu.

Campur tangan keluarga besar turut menjadi faktor eksternal yang memperumit dinamika rumah tangga. Meskipun sering dilandasi niat baik, keterlibatan yang berlebihan dapat mengurangi kemandirian pasangan dalam mengambil keputusan. Keberpihakan keluarga terhadap salah satu pihak sering kali memperkeruh suasana dan memperpanjang konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal.

Dalam konteks tersebut, tokoh agama memiliki peran strategis sebagai mediator, penasihat spiritual, dan pembimbing moral. Sebagai mediator, tokoh agama berfungsi mempertemukan kedua belah pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang adil. Sebagai penasihat spiritual, tokoh agama memberikan penguatan nilai-nilai agama agar pasangan kembali pada

kesadaran moral dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan sebagai pembimbing moral, tokoh agama menanamkan prinsip kesabaran, keadilan, dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.

Peran tersebut didukung oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang mempermudah proses mediasi karena pasangan datang dengan kesadaran dan kemauan untuk memperbaiki hubungan. Kultur religius yang kuat di desa juga memperkuat efektivitas nasihat berbasis ajaran agama, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

Namun demikian, pelaksanaan peran tokoh agama tidak terlepas dari hambatan. Ego pasangan dan ketidakmampuan mengendalikan emosi sering kali memperlambat proses penyelesaian konflik. Selain itu, campur tangan keluarga besar dapat mempengaruhi objektivitas pasangan dalam menerima nasihat dan mengambil keputusan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan para pihak untuk berdamai.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran tokoh agama sejalan dengan konsep *hakam* dan prinsip *ishlah* yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Tokoh agama menjalankan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral untuk mendamaikan pasangan sebelum konflik berlanjut ke perceraian. Prinsip *ishlah* menempatkan perdamaian sebagai langkah utama dan perceraian sebagai pilihan terakhir.

Dengan demikian, peran tokoh agama di Desa Bumi Dipasena Makmur tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam. Upaya mediasi yang dilakukan mencerminkan implementasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta komitmen untuk menjaga keluarga sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga di Desa Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, serta campur tangan keluarga besar, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab paling dominan akibat ketidakstabilan penghasilan masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor tambak dan buruh harian. Dalam kondisi tersebut, tokoh agama memiliki peran yang signifikan dan strategis sebagai mediator yang bersikap netral, mendengarkan kedua belah pihak secara objektif, serta memfasilitasi musyawarah guna mencapai perdamaian, sekaligus sebagai penasihat spiritual dan pembimbing moral melalui pendekatan religius. Efektivitas peran tersebut didukung oleh tingginya kepercayaan masyarakat dan kultur religius desa, namun dihambat oleh ego pasangan, campur tangan keluarga, serta keterbatasan kewenangan formal tokoh agama. Mediasi yang dilakukan menjadi upaya preventif untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebelum perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah supaya tokoh agama terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan mediasi agar proses penyelesaian konflik rumah tangga dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Selanjutnya

masyarakat diharapkan lebih mengedepankan musyawarah dan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- “Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir” 4, no. 2 (2023): 40–51.
- Alaslan, Amtai, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, and Siti Rahmi. *Penelitian Metode Kualitatif*, 2023. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhb>.
- Andriyana, Dede Nova, and Zaky Mubarak. “Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja.” *Jurnal of Humanities* 2, no. 2 (2020): 104–14.
- Anggraini, Dewi, Rudy Catur, and Rohman Kusmayadi. “Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Sengketa Perkawinan Di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang” 03, no. 01 (2025): 36–45.
- Anjarahmi, Marissa Dwi. “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro” 1, no. 1 (2023): 15–24.
- Brilyan, Mohammad, Aqil Alkhowarizmi, Abdullah Afif, Mohammad Brilyan, and Aqil Alkhowarizmi. “MEDIATOR DALAM SYIQAQ (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).” *Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 917–26.
- Dan, Literatur, and Analisis Konsep. “1 , 2 1” 10 (2025): 262–77.
- Departemen Agama, RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII (Juz 19-21)*. Departemen Agama RI. Vol. 2011. ث قفق. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/85>.
- Dewi, Kartika Sari, and Adriana Soekandar Ginanjar. “Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Ellya Rosana. “KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Al-AdYan* 10, no. 2 (2015): 216–30.
- Hakiki, Moh. Saiful, and Dwi Aprilia Anggraini. “Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik Dan Manajemen Konflik.” *Mandar : Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 121–31. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2058>.
- Handayani, Febri, and Syafliwat Syafliwat. “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.

- Hidayat, Yudithia Andriani, Disha Aqmarina, Jeany Putri, Nila Salsabila, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Islam. “Strategi Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Ekonomi Akibat Pinjaman Bank Emok Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Studi Kasus : Di Kampung Kebon Kelapa” 3, no. 1 (2025): 604–14.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an” 4 (2019).
- Ibu, Pada, Rumah Tangga, D I Panggung, and Kidul Semarang. “STATUS SOSIAL EKONOMI DAN INTENSITAS KOMUNIKASI KELUARGA PADA IBU RUMAH TANGGA DI PANGGUNG KIDUL SEMARANG UTARA Endang Sri Indrawati” 14, no. 1 (2015): 52–57.
- Indah, Benedita Ayu, Godensia Alfrida Lagur, and Vinsensiana Riani. “Problematika Relasi Mertua Dan Ipar Sebagai Faktor Konflik Rumah Tangga Di Kota Gianyar” 2, no. 1 (2026): 546–50.
- Islam, Jurnal Diskursus. “Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013 231” 1 (2013): 231–53.
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4, no. 1 (2021): 55–69.
- Kajian, Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, Vol No, Juli September, Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas, Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia” 1, no. 4 (2025): 471–80.
- Kamilah, Yumna. “Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī’Ah,” 2024.
- Salwa Nabila Siti. “PERAN TOKOH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM PADA REMAJA DI KELURAHAN MARGAJAYA KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGORn.d., 125–34.
- Kendari, Iain, J L Sultan, and Qaimuddi No. “Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna” 2, no. 17 (2022): 89–99.
- Konflik, Manajemen, Rumah Tangga, Perspektif Firanda, Household Conflict, Management Of, and Firanda Andirja. “JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM HOUSEHOLD CONFLICT MANAGEMENT OF FIRANDA ANDIRJA ’ S JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM” 4, no. 2 (2023): 302–19. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.963.302>.
- Kunci, Kata. “Terkait Mediasi Pada Sengketa Perkawinan Harus Lebih

- Diefektifkan. Dalam Proses Mediasi Perlu Adanya Upaya Melalui Pembaharuan Hukum Mediasi Keluarga, Penerapan Lembaga” 5, no. 2 (2022): 196–223.
- “Kyai as a Agent of Change and Peacemaker in the Traditional Society” 19, no. 2 (2017): 177–84.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI, 2011.
- Lapangan, Studi, D I Pengadilan, and Agama Kota. “SOSIOLOGI HUKUM ISLAM,” n.d., 177–206.
- Latupono, Rustam, and La Jamaa. “Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Kota Ambon.” *Lahkim XIX*, no. 1 (2023): 63–81.
- Majdi, Zainul. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 2025, 268–75.
- Marzali, Amri. “Struktural-Fungsionalisme.” *Antropologi Indonesia* 30, no. 2 (2014): 127–37. <https://doi.org/10.7454/ai.v30i2.3558>.
- Mediasi, Konsep, Dalam Qs, and Erma Sauva Asvia. “Konsep Mediasi Dalam Qs. Al-Nisa> Ayat 35” 35 (n.d.).
- “No Title” 7, no. 1 (2022).
- No, Volume. “The Renewal of Islamic Economic Law MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN” 3, no. 1 (2022): 36–44.
- Novelina, Natalia, Gloria Lumbantobing, and Roida Nababan. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]” 6, no. 2 (2025): 1044–50.
- Primastuti, Nur Fitria, Roikhatul Jannah, Nur Isna Fitriani, Universitas Islam, and Negeri Salatiga. “Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada” 5 (2024): 285–97.
- Putri, Rany Rizkyah. “Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 01 (2018): 1–7.
- Ratnawati, Deni, Novita Yuni Rahmawati, Rini Sugiarti, and Fendy Suhariadi. “Jurnal Dinamika Sosial Budaya Hubungan Kemampuan Manajemen Konflik Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan” 26, no. 1 (2024): 153–60.

- Saadi, Anwar. "Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur ' an Marital Conflict Management in The Perspective of Al-Qur ' an" 17, no. 1 (2024).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.
- Sayyaf, R Tanzil Fawaiq. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga : Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir," 2019.
- Sulistiawati, Lina. "Divorce Mediation in Islamic Family Law : Assessing the Role of Religious Mediation in Conflict Resolution" 1, no. 1 (2025): 8–15.
- Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.
- Sumartono. "Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* Volume 5, no. 1 (2019): Hal. 1-17.
- Syam, Syafruddin, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil. "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 01 (2021): 2614–4018. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1275>.
- Syandiva, Aldias Gendis, Edwin Nurjaman, and Rizqi Arfan Fanrisa. "Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian," 2025, 991–97.
- Tahimu, Muhammad Reza. "Teori Sosialisasi Agama." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 0 (2024): 225–31. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive%0ATEori>.
- Tambora, Kecamatan. "KONFLIK RUMAH TANGGA AKIBAT PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI SELAMA PANDEMI COVID-19" 02, no. 02 (2022): 51–62.
- Tiur, Lona Rina, Harianja Nurbaya, Joniasih Tri Eva, Nurbaya Harianja, and Universitas Graha Nusantara. "Jurnal I Lmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) Peran Agama Secara Perspektif Sosiologi Dalam Membangun Perilaku Solidaritas Sosial Masyarakat" 1 (2025).
- Toleransi, Sikap, and Antarumat Beragama. "No Title" 2, no. 1 (2017): 91–112.
- Wibowo, Tri, and Turhab Muhammad Yani. "Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2016): 844–58.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0548/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 7 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Sakirman, M.S.I.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM : 2002012007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : PERAN KELUARGA DAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENA MAKMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

OUTLINE

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA

**(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Rumusan Masalah
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konflik Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Konflik Rumah Tangga
 - 2. Bentuk-bentuk Konflik Rumah Tangga
- B. Peran Tokoh Agama
 - 1. Pengertian Tokoh Agama
 - 2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat
- C. Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam Keluarga
 - 1. Pengertian Mediasi
 - 2. Mediasi dalam Perspektif Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- B. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur
- C. Bentuk Konflik Rumah Tangga yang Ditangani Tokoh Agama
- D. Peran Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga
- E. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Agama
- F. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Metro, 21 Januari 2026
Peneliti



Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

A. Wawancara

1. Menurut Bapak, konflik rumah tangga apa saja yang sering terjadi di Desa Bumi Dipasena Makmur?
2. Konflik rumah tangga jenis apa yang paling sering melibatkan peran tokoh agama?
3. Faktor apa yang paling sering menjadi penyebab konflik rumah tangga tersebut?
4. Bagaimana peran Bapak sebagai tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga?
5. Upaya apa saja yang biasanya Bapak lakukan dalam membantu pasangan suami istri yang berkonflik?
6. Apakah Bapak berperan sebagai penasihat, mediator, atau penengah? Jelaskan.
7. Bagaimana tahapan penyelesaian konflik rumah tangga yang Bapak lakukan?
8. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan peran Bapak dalam menangani konflik rumah tangga?
9. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses tersebut?
10. Menurut Bapak, apakah peran tokoh agama dalam menangani konflik rumah tangga sudah sesuai dengan ajaran Islam?
11. Apakah upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian?

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Metro, 21 Januari 2026
Peneliti



Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007

Nomor : B-0076/In.28/D.1/TL.00/01/2026
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BALAI DESA BUMI
DIPASENA MAKMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0075/In.28/D.1/TL.01/01/2026, tanggal 28 Januari 2026 atas nama saudara:

Nama : **Mohamad Syarif Hidayatulloh**
NPM : 2002012007
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA BALAI DESA BUMI DIPASENA MAKMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BALAI DESA BUMI DIPASENA MAKMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Januari 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0075/In.28/D.1/TL.01/01/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Mohamad Syarif Hidayatulloh**
NPM : 2002012007
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BALAI DESA BUMI DIPASENA MAKMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-177/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLOH
NPM : 2002012007
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002012007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Februari 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guffoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR
KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR**

Alamat : *Infra Bumi Dipasena Makmur Blok 10/11, Kec.Rawajitu Timur, Kab.Tulang bawang, Kode Pos : 34596*

SURAT TANGGAPAN

Nomor : 145.01/056/BDMr-RJT/TB/I/2026

TANGGAPAN KEPALA KAMPUNG

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan research/survei akademik di Balai Desa Kampung Bumi Dipasena Makmur dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) mahasiswa atas nama **Mohamad Syarif Hidayatulloh** dengan judul **“Peran Tokoh Agama dalam Menangani Konflik Rumah Tangga”**, maka Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan Dukungan Pemerintah Kampung

Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur pada prinsipnya **menerima dan mendukung sepenuhnya** pelaksanaan kegiatan research/survei tersebut sebagai bagian dari kegiatan akademik yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial dan keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

2. Kesesuaian Tema dengan Kondisi Sosial Masyarakat

Judul penelitian yang diangkat dinilai **sangat relevan** dengan kondisi sosial kemasyarakatan, terutama dalam upaya memahami peran tokoh agama dalam memberikan pembinaan, mediasi, dan penyelesaian konflik rumah tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung Bumi Dipasena Makmur.

3. Manfaat bagi Pemerintah Kampung dan Masyarakat

Pemerintah Kampung berharap hasil penelitian ini dapat:

- o Menjadi **bahan evaluasi dan referensi** bagi pemerintah kampung dalam merumuskan kebijakan sosial kemasyarakatan;
- o Memberikan **gambaran nyata** mengenai peran strategis tokoh agama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga;

- o Menjadi **sumber masukan** bagi lembaga kampung dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik keluarga secara persuasif dan religius.

4. **Fasilitasi dan Kerja Sama**

Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur telah memberikan **izin dan fasilitas yang diperlukan** selama kegiatan research/survei berlangsung, khususnya penggunaan Balai Desa sebagai lokasi kegiatan, serta mendorong perangkat kampung dan tokoh masyarakat untuk bersikap kooperatif sepanjang tetap memperhatikan norma, etika, dan ketentuan yang berlaku.

5. **Harapan Pemerintah Kampung**

Pemerintah Kampung berharap kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan:

- o Menjunjung tinggi **etika penelitian dan norma adat setempat**;
- o Menjaga **kerahasiaan data dan privasi narasumber**;
- o Menghasilkan karya ilmiah yang objektif, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Demikian tanggapan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur terhadap kegiatan research/survei dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) mahasiswa dimaksud. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi dunia akademik serta masyarakat Kampung Bumi Dipasena Makmur.

Dikeluarkan Di : Bumi Dipasena Makmur
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Kepala Kampung BD.Makmur





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-246/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM : 2002012007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Dr.Sakirman,M.S.I
2.
Judul : PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Februari 2026
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Dafa Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Jan 26	Masih ada beberapa data Pra survey, ditanyakan! Ini sudah skripsi bukan proposal. Sumber data Informan di sebutkan siapa saja! minimal menggunakan inisial.	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Jan 26	Metode penelitian dicek kembali. Pembahasan Bab IV ditambah! Perbanyak halaman (80 hal)	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Jan 26	Abstrak di tambah di cek kembali Kesimpulan di perbaiki	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Jan 26	Abstrak di tambahkan di cek kembali	
	21 Jan 26	Kesimpulan di perbaiki Sangat lupa Lampiran di tambahkan	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Jan 26	Dilampiran tambahkan foto / Dokumentasi Wawancara dgn Narasumber.	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII / 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Jan 26	Dilampiran tambahkan foto / Dokumentasi wawancara dgn Narasumber.	
	27. Jan 26	Perbanyak lagi isi Bab IV	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 Feb 26	Lebih teliti lagi terkait halaman, angka romawi, spasi tulisan Arab / ayat Al qur'an	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM.2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Feb 26	Jangan lupa masukkan Nota dinas & Halaman Persetujuan, digadikan satu di dalam skripsi	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 Feb 26	Cek lagi semua dari bab 1 - akhir Jangan spelekon apapun walau hal kecil	
	21 Feb 26	Jangan lupa tangkum ulang garis bawah yg penting (untuk diri sendiri)	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.uinmetro.ac.id E-mail: lainmetro@uinmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Syarif Hidayatulloh Prodi/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002012007 Semester / T A : XII /2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Feb 26	ACC untuk di munaqosahkan	

Dosen Pembimbing

Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198512042023211016

Mahasiswa Ybs,

Mohamad Syarif Hidayatulloh
NPM. 2002012007

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mohamad Syarif Hidayatulloh di lahirkan pada tanggal 24 Februari 2001 di desa Raman Endra, kota Raman Utara Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dharma Wanita Rawajitu Timur lulus pada tahun 2007, selanjutnya menempuh pendidikan di SDN 01 Bumi Dipasena Makmur Rawajitu Timur lulus pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di Mts Al

Muhsin Metro lulus pada tahun 2016, dan penulis melanjutkan pendidikan formal di MA Al Muhsin kota Metro lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai siwo Lampung dimulai pada tahun 2020.